



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DARWAN Bin DAHLAN SARFAN**
Tempat lahir : Tembilahan
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 17 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Panorama Blok AC No.10 RT/RW 001/010
Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 08 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Bkn. tanggal 13 April 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 149/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 13 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 13 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DARWAN Bin DAHLAN SARFAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Sebagai penyaluh guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DARWAN Bin DAHLAN SARFAN**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,24 Gram, berat pembungkusnya 0,15 Gram dan berat bersihnya 0,09 Gram.

Dengan Perincian sebagai berikut :

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram. Untuk Bukti Pemeriksaan ke Laboratories.

2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,15 Gram.

Untuk bukti persidangan di Pengadilan.

- 7 (tujuh) helai plastic klip kecil diduga bekas pembungkus shabu-shabu.
- 17 (tujuh belas) plastik klip sedang kosong diduga tempat pembungkus shabu-shabu.
- 1 (satu) buah kotak rokok Merk Marlboro warna merah.
- 6 (enam) buah Mancis tanpa kepala.
- 5 (lima) buah kaca pyrex.
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman Focary Sweat;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman Lasegar.
- 1 (satu) buah jarum.
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang di gulung.
- 2 (dua) buah HandPhone merk Nokia Type RM-694 dan Model RM-1134.

dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **DARWAN Bin DAHLAN SARFAN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **DARWAN Bin DAHLAN SARFAN**, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar pukul 05.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Karya I Tahap V Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 03.00 wib ia Terdakwa DARWAN Bin DAHLAN SARFAN menelpon saksi IRFAN. Setelah datang, terdakwa bertanya kepada saksi IRFAN "*dimana belanja fan*"? dan saksi IRFAN kemudian menjawab "*di tempat MARKOS ada Om*", kemudian saksi IRFAN menanyakan "*berapa kita belanja OM*" dan terdakwa menjawab "*setengah jje boleh seperempat juga boleh*".
- Bahwa kemudian saksi IRFAN membawa MARKOS (DPO) bertemu dengan terdakwa dan mengatakan "*abang ini yang mau bekanja*". dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.2.400.000 kepada MARKOS (DPO). setelah menerima uang tersebut MARKOS kemudian menyerahkan Narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) kantong plastik dan kemudian MARKOS (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi IRFAN, saksi NUZUL dan saksi KHOIRUL langsung menghisap sabu tersebut. Setelah menghisap sabu tersebut terdakwa kemudian pulang, dan tidak lama kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi dan memisahkan sabu tersebut menjadi beberapa bagian dan disimpan dalam plastik klip kecil.

- Bahwa pada pukul 15.00 Wib, terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil yang sudah berisi sabu, dan kemudian menghisap sabu tersebut bersama dengan saksi EKA PUTRI, saksi Vinda, saksi IRFAN, dan saksi KHOIRUL.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari pukul 02.00 Wib, terdakwa kembali menghisap sabu bersama dengan saksi Vinda, saksi Irfan, saksi KHOIRUL, saksi NUZUL, saksi EKA, dan saksi GUSTI RANDA.
- Dan pada pukul 05.30 Wib, terdakwa kembali menghisap sabu tersebut bersama dengan saksi IRFAN, saksi saksi EKA PUTRI.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 Wib Kepolisian dari Sektor Siak Hulu dan masyarakat melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya.
- Bahwa kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) plastik klip kecil narkoba jenis shabu-shabu, 7 (tujuh) plastik klip kecil bekas pembungkus sabu, 17 (tujuh belas) plastik klip kosong, 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna, 6 (enam) buah mancis tanpa kepala, 5 (lima) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol pocary sweat, 1 (satu) buah bong terbuat dari minuman lasegar, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang digulung, dan 2 (dua) buah handphone merek NOKIA tipe RM-694 dan tipe RM-1134, setelah ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik narkoba jenis shabu-shabu tersebut, maka diakui oleh terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa dan teman-temannya dibawa ke Polsek Siak Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diproses sesuai hukum.
- Di lokasi penangkapan Terdakwa berhasil ditemukan, barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip kecil narkoba jenis shabu-shabu, 7 (tujuh) plastik klip kecil bekas pembungkus sabu, 17 (tujuh belas) plastik klip kosong, 1 (satu) kotak

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merek Sampoerna, 6 (enam) bauh mancis tenpa kepala, 5 (lima) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol pocary sweat, 1 (satu) buah bong terbuat dari minuman lasegar, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang digulung, dan 2 (dua) buah handphone merek NOKIA tipe RM-694 dan tipe RM-1134.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu-shabu tersebut dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No. 30/BB/I/180500/2017 tanggal 18 Januari 2017, yang ditandatangani oleh SYAIFUL, SH selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti berupa Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.09 gram untuk bahan pemeriksaan di Laboratories BPOM;
 2. Barang bukti berupa Pembungkus dengan berat bersih 0.15 gram untuk bahan persidangan di Pengadilan;
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa DARWAN bin DAHLAN SARFAN tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.84.B.01.K.21.2017 tanggal 20 Januari 2017 yang dibuat oleh Dra. SYARNIDA, Apt,MM, Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **DARWAN Bin DAHLAN SARFAN**, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar pukul 05.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Karya I Tahap V Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 03.00 wib ia Terdakwa DARWAN Bin DAHLAN SARFAN menelpon saksi IRFAN. Setelah datang, terdakwa bertanya kepada saksi IRFAN "*dimana belanja fan*"? dan saksi IRFAN kemudian menjawab "*di tempat MARKOS ada Om*", kemudian saksi IRFAN menanyakan "*berapa kita belanja OM*" dan terdakwa menjawab "*setengah jje boleh seperempat juga boleh*".
- Bahwa kemudian saksi IRFAN membawa MARKOS (DPO) bertemu dengan terdakwa dan mengatakan "*abang ini yang mau belanja*". dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.2.400.000 kepada MARKOS (DPO). setelah menerima uang tersebut MARKOS kemudian menyerahkan Narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) kantong plastik dan kemudian MARKOS (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi IRFAN, saksi NUZUL dan saksi KHOIRUL langsung menghisap sabu tersebut. Setelah menghisap sabu tersebut terdakwa kemudian pulang, dan tidak lama kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi dan memisahkan sabu tersebut menjadi beberapa bagian dan disimpan dalam plastik klip kecil.

- Bahwa pada pukul 15.00 Wib, terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil yang sudah berisi sabu, dan kemudian menghisap sabu tersebut bersama dengan saksi EKA PUTRI, saksi Vinda, saksi IRFAN, dan saksi KHOIRUL.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari pukul 02.00 Wib, terdakwa kembali menghisap sabu bersama dengan saksi Vinda, saksi Irfan, saksi KHOIRUL, saksi NUZUL, saksi EKA, dan saksi GUSTI RANDA.
- Dan pada pukul 05.30 Wib, terdakwa kembali menghisap sabu tersebut bersama dengan saksi IRFAN, saksi saksi EKA PUTRI.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 Wib Kepolisian dari Sektor Siak Hulu dan masyarakat melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya.
- Bahwa kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) plastik klip kecil narkoba jenis shabu-shabu, 7 (tujuh) plastik klip kecil bekas pembungkus sabu, 17 (tujuh belas) plastik kilp kosong, 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna, 6 (enam) buah mancis tanpa kepala, 5 (lima) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol pocary sweat, 1 (satu) buah bong terbuat dari minuman lasegar, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang digulung, dan 2 (dua) buah handphone merek NOKIA tipe RM-694 dan tipe RM-1134, setelah ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik narkoba jenis shabu-shabu tersebut, maka diakui oleh terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa dan teman-temannya dibawa ke Polsek Siak Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diproses sesuai hukum.
- Di lokasi penangkapan Terdakwa berhasil ditemukan, barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip kecil narkoba jenis shabu-shabu, 7 (tujuh) plastik klip kecil bekas pembungkus sabu, 17 (tujuh belas) plastik kilp kosong, 1 (satu) kotak

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merek Sampoerna, 6 (enam) bauh mancis tenpa kepala, 5 (lima) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol pocary sweat, 1 (satu) buah bong terbuat dari minuman lasegar, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang digulung, dan 2 (dua) buah handphone merek NOKIA tipe RM-694 dan tipe RM-1134.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu-shabu tersebut dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No. 30/BB/I/180500/2017 tanggal 18 Januari 2017, yang ditandatangani oleh SYAIFUL, SH selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti berupa Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.09 gram untuk bahan pemeriksaan di Laboratories BPOM;
 2. Barang bukti berupa Pembungkus dengan berat bersih 0.15 gram untuk bahan persidangan di Pengadilan;
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa DARWAN bin DAHLAN SARFAN tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.84.B.01.K.21.2017 tanggal 20 Januari 2017 yang dibuat oleh Dra. SYARNIDA, Apt,MM, Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **DARWAN Bin DAHLAN SARFAN**, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar pukul 05.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Karya I Tahap V Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 03.00 wib ia Terdakwa DARWAN Bin DAHLAN SARFAN menelpon saksi IRFAN. Setelah datang, terdakwa bertanya kepada saksi IRFAN "*dimana belanja fan*"? dan saksi IRFAN kemudian menjawab "*di tempat MARKOS ada Om*", kemudian saksi IRFAN menanyakan "*berapa kita belanja OM*" dan terdakwa menjawab "*setengah jje boleh seperempat juga boleh*".
- Bahwa kemudian saksi IRFAN membawa MARKOS (DPO) bertemu dengan terdakwa dan mengatakan "*abang ini yang mau bekanja*". dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.2.400.000 kepada MARKOS (DPO). setelah menerima uang tersebut MARKOS kemudian menyerahkan Narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) kantong plastik dan kemudian MARKOS (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi IRFAN, saksi NUZUL dan saksi KHOIRUL langsung menghisap sabu tersebut. Setelah menghisap sabu tersebut terdakwa kemudian pulang, dan tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi dan memisahkan sabu tersebut menjadi beberapa bagian dan disimpan dalam plastik klip kecil.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 15.00 Wib, terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil yang sudah berisi sabu, dan kemudian menghisap sabu tersebut bersama dengan saksi EKA PUTRI, saksi Vinda, saksi IRFAN, dan saksi KHOIRUL.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari pukul 02.00 Wib, terdakwa kembali menghisap sabu bersama dengan saksi Vinda, saksi Irfan, saksi KHOIRUL, saksi NUZUL, saksi EKA, dan saksi GUSTI RANDA.
- Dan pada pukul 05.30 Wib, terdakwa kembali menghisap sabu tersebut bersama dengan saksi IRFAN, saksi saksi EKA PUTRI.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 Wib Kepolisian dari Sektor Siak Hulu dan masyarakat melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya.
- Bahwa kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) plastik klip kecil narkoba jenis shabu-shabu, 7 (tujuh) plastik klip kecil bekas pembungkus sabu, 17 (tujuh belas) plastik klip kosong, 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna, 6 (enam) buah Mancis tanpa kepala, 5 (lima) buah kaca pirem, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Pocari Sweat, 1 (satu) buah bong terbuat dari minuman Isegar, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang digulung, dan 2 (dua) buah handphone merek NOKIA tipe RM-694 dan tipe RM-1134, setelah ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik narkoba jenis shabu-shabu tersebut, maka diakui oleh terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa dan teman-temannya dibawa ke Polsek Siak Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diproses sesuai hukum.
- Di lokasi penangkapan Terdakwa berhasil ditemukan, barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip kecil narkoba jenis shabu-shabu, 7 (tujuh) plastik klip kecil bekas pembungkus sabu, 17 (tujuh belas) plastik klip kosong, 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna, 6 (enam) buah Mancis tanpa kepala, 5 (lima) buah kaca pirem, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Pocari Sweat, 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong terbuat dari minuman lasegar, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang digulung, dan 2 (dua) buah handphone merek NOKIA tipe RM-694 dan tipe RM-1134.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu-shabu tersebut dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No. 30/BB/I/180500/2017 tanggal 18 Januari 2017, yang ditandatangani oleh SYAIFUL, SH selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti berupa Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.09 gram untuk bahan pemeriksaan di Laboratories BPOM;
 2. Barang bukti berupa Pembungkus dengan berat bersih 0.15 gram untuk bahan persidangan di Pengadilan;
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa DARWAN bin DAHLAN SARFAN tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.84.B.01.K.21.2017 tanggal 20 Januari 2017 yang dibuat oleh Dra. SYARNIDA, Apt,MM, Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EDISON Als ISON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Karya I Perum Peputra Raya Tahap V Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan Saksi NUZUL HIDAYAT Bin HERMAN, Saksi IRVAN ANDIKA Bin DASRIL, Saksi KHOIRUL IXSAN Bin DARMAN HASIBUAN, Saksi VINDA VITA MARTIN Binti ZULIF MARTIN, Saksi EKA PUTRI SURYANI ELISABETH SIMANGUNSONG dan Saksi GUSTI RANDA Bin ABDUL JALIL.
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya di tangkap pada saat sedang berada di dalam rumah.
- Bahwa sebelum dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa dan beberapa orang temannya, pada saat itu Terdakwa dan teman-temannya baru selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu secara bergantian.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 7 (tujuh) helai piastic kiip kecil diduga bekas pembungkus shabu-shabu, 17 (tujuh belas) plastic kiip sedang kosong diduga tempat pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Merk

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlboro warna merah, 6 (enam) buah mancis tanpa kepala, 5 (lima) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman Focary Sweat, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman Lasegar, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang di gulung dan 2 (dua) buah HandPhone merk Nokia Type RM-694 dan Model RM-1134.

- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan menghubungi Saksi IRVAN ANDIKA Bin DASRIL dengan maksud untuk meminta agar Saksi IRVAN ANDIKA memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. MARKOS. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 03.00 Wib. Mendapatkan pesanan tersebut, kemudian Sdr. MARKOS pun mendatangi Terdakwa dan Saksi IRVAN ANDIKA yang kemudian menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu pesanan Terdakwa kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di beli oleh Terdakwa dengan harga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa serta teman-teman Terdakwa lainnya pun menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama-sama di dalam rumah.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya berasal dari informasi yang disampaikan oleh masyarakat tentang adanya orang yang berkumpul kebo. Oleh karena tempat yang ditunjukkan merupakan tempat yang sedang diselidiki tentang transaksi Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika. Mendapati hal tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung mendatangi tempat tersebut dan berhasil menemukan Terdakwa dan teman-temannya di tempat tersebut. Oieh

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berhasil menemukan Narkotika jenis shabu-shabu di tempat tersebut, kemudian Terdakwa dan teman-temannya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **SAFITRI ASRINALDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wib di Ialan Karya 1 Perum Peputra Raya Tahap V Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan Saksi NUZUL Hidayat Bin Herman, Saksi Irvan Andika Bin Dasril, Saksi Khoirul Ixsan Bin Darman Hasibuan, Saksi Vinda Vita Martin Binti Zulif Martin, Saksi Eka Putri Suryani Elisabeth Simangunsong dan Saksi Gusti Randa Bin Abduljalil.
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya di tangkap pada saat sedang berada di dalam rumah.
- Bahwa sebelum dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa dan beberapa orang temannya, pada saat itu Terdakwa dan teman-temannya baru selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu secara bergantian di tempat tersebut.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 7 (tujuh) helai plastic klip kecil diduga bekas

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus shabu-shabu, 17 (tujuh belas) plastic klip sedang kosong diduga tempat pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Merk Marlboro warna merah, 6 (enam) buah mancis tanpa kepala, 5 (lima) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman Focary Sweat, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman Lasegar, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang di gulung dan 2 (dua) buah HandPhone merk Nokia Type RM-694 dan Mudel RM-1134.

- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan menghubungi Saksi IRVAN ANDIKA Bin DASRIL dengan maksud untuk meminta agar Saksi IRVAN ANDIKA memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. MARKOS. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 03.00 Wib. Mendapatkan pesanan tersebut, kemudian Sdr. MARKOS pun mendatangi Terdakwa dan Saksi IRVAN ANDIKA yang kemudian menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu pesanan Terdakwa tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di beli oleh Terdakwa dengan harga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Terdakwa serta teman-teman Terdakwa lainnya pun menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama-sama di dalam rumah.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya berasal dari informasi yang disampaikan oleh masyarakat tentang adanya orang yang kumpul kebo. Oleh karena tempat yang ditunjukkan merupakan tempat yang sedang diselidiki tentang transaksi Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika. Mendapati hal tersebut, kemudian saksi dan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan saksi langsung mendatangi tempat tersebut dan berhasil menemukan Terdakwa dan teman-temannya di tempat tersebut. Oleh karena berhasil menemukan Narkotika jenis shabu-shabu di tempat tersebut, kemudian Terdakwa dan teman-temannya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Karya I Perum Peputra Raya Tahap V Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab.Kampar.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya, berhasil ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 7 (tujuh) helai plastic klip kecil diduga bekas pembungkus shabu-shabu, 17 (tujuh belas) plastic klip/sedang kosong diduga tempat pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Merk Marlboro warna merah, 6 (enam) buah mancis tanpa kepala, 5 (lima) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman Focary Sweat, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman Lasegar, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang di gulung dan 2 (dua) buah HandPhone merk Nokia Type RM-694 dan Model RM-1134.
- Bahwa sebeium dilakukannya penangkapan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa baru selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di tempat tersebut.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah digunakan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Karya I Perum Peputra Raya Tahap V Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, saksi beli dari Sdr. MARKOS yang sebelumnya telah dipesan oleh Saksi IRVAN ANDIKA.
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa beli seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan dengan cara bergiliran diantara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya.
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan menghubungi Saksi IRVAN ANDIKA dengan maksud untuk meminta agar Saksi IRVAN ANDIKA memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. MARKOS. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 03.00 Wib. Mendapatkan pesanan tersebut, kemudian Sdr. MARKOS pun mendatangi Terdakwa dan Saksi IRVAN ANDIKA yang kemudian menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu pesanan Terdakwa tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak miliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,24 Gram, berat pembungkusnya 0,15 Gram dan berat bersihnya 0,09 Gram.

Dengan Perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram. Untuk Bukti Pemeriksaan ke Laboratories.
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,15 Gram. Untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- 7 (tujuh) helai plastik klip kecil diduga bekas pembungkus shabu-shabu.
 - 17 (tujuh belas) plastik klip sedang kosong diduga tempat pembungkus shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Merk Marlboro warna merah.
 - 6 (enam) buah Mancis tanpa kepala.
 - 5 (lima) buah kaca pyrex.
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman Focary Sweat;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman Lasegar.
 - 1 (satu) buah jarum.
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang di gulung.
 - 2 (dua) buah HandPhone merk Nokia Type RM-694 dan Model RM-1134.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 03.00 WIB ia Terdakwa menelpon saksi IRFAN. Setelah datang, terdakwa bertanya kepada saksi IRFAN "*dimana belanja fan*"? dan saksi IRFAN kemudian menjawab "*di tempat MARKOS ada Om*", kemudian saksi IRFAN menanyakan "*berapa kita belanja OM*" dan terdakwa menjawab "*setengah jie boleh seperempat juga boleh*" dan kemudian saksi IRFAN membawa

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARKOS (DPO) bertemu dengan terdakwa dan mengatakan "*abang ini yang mau bekanja*". dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.2.400.000 kepada MARKOS (DPO). setelah menerima uang tersebut MARKOS kemudian menyerahkan Narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) kantong plastik dan kemudian MARKOS (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi IRFAN, saksi NUZUL dan saksi KHOIRUL langsung menghisap sabu tersebut. Setelah menghisap sabu tersebut terdakwa kemudian pulang, dan tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi dan memisahkan sabu tersebut menjadi beberapa bagian dan disimpan dalam plastik klip kecil dan sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil yang sudah berisi sabu, dan kemudian menghisap sabu tersebut bersama dengan saksi EKA PUTRI, saksi Vinda, saksi IRFAN, dan saksi KHOIRUL.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari pukul 02.00 Wib, terdakwa kembali menghisap sabu bersama dengan saksi Vinda, saksi Irfan, saksi KHOIRUL, saksi NUZUL, saksi EKA, dan saksi GUSTI RANDA dan pada pukul 05.30 Wib, terdakwa kembali menghisap sabu tersebut bersama dengan saksi IRFAN, saksi saksi EKA PUTRI dan sekitar pukul 10.00 Wib Kepolisian dari Sektor Siak Hulu dan masyarakat melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) plastik klip kecil narkotika jenis shabu-shabu, 7 (tujuh) plastik klip kecil bekas pembungkus sabu, 17 (tujuh belas) plastik kilp kosong, 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna, 6 (enam) bauh mancis tanpa kepala, 5 (lima) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol pocary sweat, 1 (satu) buah bong terbuat dari minuman lasegar, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang digulung, dan 2 (dua) buah handphone merek NOKIA tipe RM-694 dan tipe RM-1134, setelah ditanyakan kepada terdakwa

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa pemilik narkoba jenis shabu-shabu tersebut, maka diakui oleh terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa dan kemudian terdakwa dan teman-temannya dibawa ke Polsek Siak Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diproses sesuai hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 30/BB/I/180500/2017 tanggal 18 Januari 2017, yang ditandatangani oleh SYAIFUL, SH selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti berupa Narkoba Jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.09 gram untuk bahan pemeriksaan di Laboratories BPOM;
 2. Barang bukti berupa Pembungkus dengan berat bersih 0.15 gram untuk bahan persidangan di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.84.B.01.K.21. 2017 tanggal 20 Januari 2017 yang dibuat oleh Dra. SYARNIDA, Apt,MM, Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan ketiga, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "*Setiap Orang*" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah "*Setiap Orang*" ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan "*Barang Siapa*" ;

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap Orang*" atau "*Barang Siapa*", pada dasarnya menunjuk pada "*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*", hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "*Barang siapa atau "HIJ"* adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*Setiap Orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **DARWAN Bin DAHLAN SARFAN** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **DARWAN Bin DAHLAN SARFAN** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 03.00 wib ia Terdakwa menelpon saksi IRFAN. Setelah datang, terdakwa bertanya kepada saksi IRFAN "*dimana belanja fan*"? dan saksi IRFAN kemudian menjawab "*di tempat MARKOS ada Om*", kemudian saksi IRFAN menanyakan "*berapa kita belanja OM*" dan terdakwa menjawab "*setengah jie boleh seperempat juga boleh*" dan kemudian saksi IRFAN membawa MARKOS (DPO) bertemu dengan terdakwa dan mengatakan "*abang ini yang mau belanja*". dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.2.400.000 kepada MARKOS (DPO). setelah menerima uang tersebut MARKOS kemudian menyerahkan Narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) kantong plastik dan kemudian MARKOS (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi IRFAN, saksi NUZUL dan saksi KHOIRUL langsung menghisap sabu tersebut. Setelah menghisap sabu tersebut terdakwa kemudian pulang, dan tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi dan memisahkan sabu tersebut menjadi beberapa bagian dan disimpan dalam plastik klip kecil dan sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil yang sudah berisi sabu, dan kemudian

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap sabu tersebut bersama dengan saksi EKA PUTRI, saksi Vinda, saksi IRFAN, dan saksi KHOIRUL;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari pukul 02.00 Wib, terdakwa kembali menghisap sabu bersama dengan saksi Vinda, saksi Irfan, saksi KHOIRUL, saksi NUZUL, saksi EKA, dan saksi GUSTI RANDA dan pada pukul 05.30 Wib, terdakwa kembali menghisap sabu tersebut bersama dengan saksi IRFAN, saksi saksi EKA PUTRI dan sekitar pukul 10.00 Wib Kepolisian dari Sektor Siak Hulu dan masyarakat melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) plastik klip kecil narkoba jenis shabu-shabu, 7 (tujuh) plastik klip kecil bekas pembungkus sabu, 17 (tujuh belas) plastik klip kosong, 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna, 6 (enam) buah mancis tanpa kepala, 5 (lima) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol pocary sweat, 1 (satu) buah bong terbuat dari minuman lasegar, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang digulung, dan 2 (dua) buah handphone merek NOKIA tipe RM-694 dan tipe RM-1134, setelah ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik narkoba jenis shabu-shabu tersebut, maka diakui oleh terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa dan kemudian terdakwa dan teman-temannya dibawa ke Polsek Siak Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diproses sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 30/BB/I/180500/2017 tanggal 18 Januari 2017, yang ditandatangani oleh SYAIFUL, SH selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti berupa Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.09 gram untuk bahan pemeriksaan di Laboratories BPOM;
2. Barang bukti berupa Pembungkus dengan berat bersih 0.15 gram untuk bahan persidangan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.84.B.01.K.21.2017 tanggal 20 Januari 2017 yang dibuat oleh Dra. SYARNIDA, Apt,MM, Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta hukum di atas Terdakwa telah terbukti menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan karena penggunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang telah menggunakan narkotika tanpa hak sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan narkotika tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperdagangkan ;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung yaitu dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penguasaan Terdakwa atas zat narkotika tersebut bukanlah untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman yang untuk itu telah diatur secara khusus dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa **DARWAN Bin DAHLAN SARFAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan KETIGA melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembeda (*rechts vaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembeda yang meniadakan kesalahan dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya adalah berkaitan dengan masalah Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "*Pecandu Narkotika*" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 dijelaskan bahwa

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan “Korban Penyalahgunaan Narkotika” berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika hanya untuk iseng-iseng saja dan tidak dilakukan secara terus menerus, serta tidak ada orang lain yang memaksa Terdakwa untuk menggunakan narkotika tetapi atas kesadaran Terdakwa sendiri meskipun Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk kategori sebagai seorang Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga Terdakwa belum termasuk pada kategori yang wajib direhabilitasi baik medis maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/ pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa pernah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, beralasan hukum untuk

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan agar lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHAP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran gelap narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri.

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada pengertian pidana dan tujuan dari ppidanaan dikaitkan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan ppidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/ pidana kepada Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa bagi keluarga maupun masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DARWAN Bin DAHLAN SARFAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,24 Gram, berat pembungkusnya 0,15 Gram dan berat bersihnya 0,09 Gram.

Dengan Perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram. Untuk Bukti Pemeriksaan ke Laboratories.

2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,15 Gram.

Untuk bukti persidangan di Pengadilan.

- 7 (tujuh) helai plastik klip kecil diduga bekas pembungkus shabu-shabu.
- 17 (tujuh belas) plastik klip sedang kosong diduga tempat pembungkus shabu-shabu.
- 1 (satu) buah kotak rokok Merk Marlboro warna merah.
- 6 (enam) buah Mancis tanpa kepala.
- 5 (lima) buah kaca pyrex.
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman Focary Sweat;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman Lasegar.
- 1 (satu) buah jarum.
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang di gulung.
- 2 (dua) buah HandPhone merk Nokia Type RM-694 dan Model RM-1134.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **23 MEI 2017**, oleh **M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H**, dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **30 MEI 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MENI MARPAUNG,S.H**, Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **BERMAN PRANANTA,S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H

M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H

FERDIAN PERMADI,S.H,M.H

Panitera,

MENI MARPAUNG,S.H